

---

## Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan)

Oleh :

Yulita Pangkey<sup>1</sup>  
Daud M. Liando<sup>2</sup>  
Stefanus Sampe<sup>3</sup>

### Abstrak

Terdapat beberapa masalah yang masih ditemui di lapangan yakni di Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan terutama pada sumberdaya manusia dimana masih terbatasnya kuantitas dari pegawai yang melayani di setiap fraksi, masih terdapat masalah kedisiplinan pegawai, kemampuan pegawai mengoperasikan peralatan teknologi masih kurang dan juga masa pandemic covid 19 yang masih mengharuskan protocol kesehatan dan juga pembatasan jumlah orang dalam ruangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merasa perlunya dilakukan suatu kajian ilmiah untuk mengetahui apakah peranan Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan peranan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi dapat dikatakan baik, hal tersebut dengan adanya dukungan dari para staf saat proses penyusunan peraturan daerah, dengan menyiapkan materi pembahasan dan juga mempersiapkan ruang sidang dengan perlengkapannya. Peran staf hanya sebatas membantu jalannya proses penyusunan peraturan bukan ikut merumuskan dan memutuskan. Dalam bidang penganggaran (budgeting) dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika diperlukan dan juga membantu menghitung dengan perhitungan-perhitungan sesuai dengan keputusan atau usulan. Dalam bidang pengawasan dengan membantu para anggota dewan pada saat penyiapan berkas pengawasan terhadap kinerja pemerintah terutama dalam menjalankan peraturan yang telah diputuskan dan mencatat aspirasi masyarakat yang masuk dalam pengaduan.

Kata Kunci : Peran, Staf Sekretariat, Tugas Dan Fungsi DPRD

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Adapun wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota yaitu :

- (a) membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
- (b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang di ajukan oleh bupati/walikota
- (c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- (d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- (e) memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota;
- (f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- (g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang di lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- (h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- (i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- (j) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- (k) melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para wakil rakyat (DPRD) bekerja sendirian. Suatu syarat yang mutlak ia harus dibantu oleh orang lain yang memang benar-benar mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran manapun oleh para wakil rakyat, karena setiap manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna, jadi sampai dimanapun kelebihanannya tetap masih ada kekurangannya

Organisasi yang dimaksud diatas suatu lembaga penyelenggara pemerintahan yang dimana

didalamnya terdapat orang-orang/manusia yang menyampaikan aspirasi rakyat lewat lembaga penyelenggara pemerintahan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan ini jelas disebut lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf.

Dalam membantu dan mengerjakan tugas DPRD, adalah staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Didalam sistem pemerintahan di Daerah, dikenal dengan adanya pemerintah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan adanya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sebagai prinsip yang dianut. Ada sebagian tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan ada yang juga diselenggarakan dan tetap menjadi tugas pemerintah pusat.

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang di pimpin oleh seorang sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa, sekretariat DPRD mempunyai peranan penting dalam menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu, sekretariat DPRD harus berperan maksimal sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung efektifitas kinerja DPRD. Hal ini sesuai pendapat Hidayati dkk, (2019) bahwa kinerja DPRD Kabupaten dalam melaksanakan fungsinya ikut ditentukan oleh seberapa baik Sekretariat DPRD Kabupaten melaksanakan fungsinya dalam menyediakan pelayanan administrasi dan memberikan dukungan kepada DPRD. Temuan empiris yang diperoleh dari Koyongian (2015), Raufur (2016), dan Akbar, dkk (2017) menunjukkan bahwa secara umum peranan sekretariat DPRD kabupaten/kota belum maksimal. Berdasarkan hasil pra survey, terlihat peranan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan juga belum menjalankan tugasnya dengan baik. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pegawai sekretariat DPRD yang belum tepat dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, salah satunya berkaitan dengan kedisiplinan pegawai serta dalam menjalankan tugas pokok sebagai sekretariat DPRD yang dinilai lamban. Dampak dari lemahnya kinerja para staf, maka peran Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan terlihat kurang maksimal akibatnya ada pada Kinerja para anggota dewan sehingga rapat pembahasan menjadi

terlambat, kurangnya materi, serta berdampak pada hasil rapat.

Terdapat beberapa masalah yang masih ditemui di lapangan yakni di Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan terutama pada sumberdaya manusia dimana masih terbatasnya kuantitas dari pegawai yang melayani di setiap fraksi, masih terdapat masalah kedisiplinan pegawai, kemampuan pegawai mengoperasikan peralatan teknologi masih kurang dan juga masa pandemic covid 19 yang masih mengharuskan protocol kesehatan dan juga pembatasan jumlah orang dalam ruangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merasa perlunya dilakukan suatu kajian ilmiah untuk mengetahui apakah peranan Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Fokus dalam penelitian (Sugiyono,2008:33).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Sekretariat sudah maksimal dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

Oleh karena itu, metode penelitian yang cocok digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini karena data yang diperoleh berupa susunan kata-kata yang diperoleh dari informan, kemudian dideskripsikan sesuai tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan; data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian (Moleong, 2009).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* (tidak secara acak). Metode ini dianggap cocok karena sesuai dengan desain penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang yang diambil dari unsur sekretariat DPRD. Adapun rinciannya antara lain : Unsur sekretariat DPRD : Kasubag Administrasi dan Umum

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi (pengamatan), wawancara dan penelitian dokumen sebagai berikut.

- a. Observasi (pengamatan) yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek/variabel yang diteliti berkenaan dengan data yang diperoleh lewat wawancara.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data primer yang diperoleh

secara langsung dari informan yang terpilih menggunakan panduan kuesioner.

- c. Penelitian dokumen yaitu pengumpulan data dari dokumen sebagai pelengkap data primer.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Minahasa Selatan**

Jumlah pegawai yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebanyak 26 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 Orang Tenaga Honorer dan 11 orang tenaga Sukarela. Keseluruhan personil inilah yang melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kedudukan masing-masing 25 Orang staf yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di bantu oleh 6 Orang Tenaga Honorer, dan 7 Orang Tenaga Sukarela.

Dari data yang ada menunjukkan variasi, sepiantas memperlihatkan jumlah staf yang sudah cukup banyak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan seorang Sekretaris Dewan yang dibantu oleh kepala bagian Administrasi dengan 6 orang staf dan 1 orang tenaga honorer serta 1 orang tenaga sukarela, kepala bagian persidangan dengan 2 orang stafnya dibantu 2 orang tenaga honorer dan 4 orang tenaga sukarela, kepala bagian protokol dan 4 orang stafnya dibantu 1 orang tenaga honorer dan 3 orang tenaga sukarela, kepala bagian keuangan dengan 8 orang stafnya dibantu 2 orang tenaga sukarela. Sehingga jumlah staf secara keseluruhan 38 orang.

Dengan demikian diharapkan staf-staf yang ada pada dapat memberikan pelayanan kepada DPRD agar pelayanan DPRD kepada masyarakat makin optimal, maksimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Latar belakang pendidikan seseorang dapat mencerminkan tingkat kemampuan yang mereka miliki dalam mengerjakan dan menganalisa suatu tugas yang diberikan. Efektivitas kerja adalah kemampuan aparatnya, dimana untuk mengukur efektivitas kerja dapatlah kita lihat dari pelayanan yang diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Bahwa jumlah staf Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata dua (S-2) berjumlah 2 orang, sarjana Strata Satu (S-1) sebanyak 6 orang dan Akademi/Sederajat berjumlah 3 orang dan SLTA/Sederajat berjumlah 15 orang. Dan staf honorer dengan tingkatan pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) dan Akademi/Sederajat tidak ada, sedangkan SLTA/Sederajat berjumlah 4 orang dan staf tenaga sukarela berjumlah 11 orang. Jadi jumlah staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 38 orang. Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah personil berimbang dari segi pendidikan boleh dikata efektivitas kerja cukup, pendidikan Sekretaris Dewan adalah S-2 dan untuk personil yang menduduki jabatan kabag dan kasubag adalah S-1 dan Akademi/Sederajat, dengan latar belakang yang beragam yaitu ilmu social dan politik, ilmu hokum, ilmu pendidikan, ilmu sastra dan bahasa, ilmu perikanan, ilmu ekonomi.

## **Tata Kerja Dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Mekanisme kerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan disesuaikan dengan tugas yang telah diatur, sebagai bawahan staf wajib membantu pimpinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan maupun petunjuk pelaksanaan tugas dari bawahannya tersebut. Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi lain.

Sejauh ini penataran yang dilakukan oleh staf baru dua kali, namun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai program memberikan pembinaan setiap bulannya, sedangkan Sekretaris Dewan sudah pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II.

## **Peranan Sekretariat DPRD sebagai Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan**

### **1. Peran Staf dalam menunjang fungsi Legislati**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaan

tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi penting berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: Pertama, fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara: Pertama, membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Kedua, mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan Ketiga, menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah.

Program pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah. Kedua, fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Ketiga, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karenanya sebagai lembaga perwakilan, DPRD merupakan kekuatan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Sebagai lembaga yang lahir dari rakyat sudah sepantasnya para anggota dewan wajib membawa aspirasi masyarakat salah satunya melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi atau pembuat undang-undang. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang berpihak kepada masyarakat.

Dalam menunjang fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, staf mempunyai peran yang sangat signifikan. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya itu. Mereka tidak tahu-menahu tentang Administrasi kesekretariatan. Dalam menunjang pelaksanaan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kontribusi yang telah diberikan oleh staf Sekretariat Dewan selama ini sangat besar manfaatnya. Sebab fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pleno tentang pembentukan atau perumusan Produk Hukum Daerah, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat

penting dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Persidangan, sebagai staf sangat membantu juga dalam menunjang fungsi Legislasi. peneliti menanyakan juga mengenai bagaimana membantu fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; *“staf Sekretariat Dewan memang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga adalah manusia yang mempunyai keterbatasan. Jadi setiap keperluan dari para anggota dewan dalam rangka menunjang siding disiapkan sebaik mungkin oleh staf sekretariat DPRD.*

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa para staf mempunyai andil yang sangat besar dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Jadi tanpa bantuan staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa menyelesaikan fungsinya dengan baik. staf dalam menunjang pelaksanaan fungsi Legislasi hanya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bukan berarti staf juga harus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas pembentukan Produk Hukum Daerah, tapi hanya sekedar memfasilitasi apa yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Staf Sekretariat Dewan turut membantu dalam melaksanakan fungsi DPRD baik secara Administratif dan teknis Operasional dan melakukan tugas pendampingan dalam masa reses

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. jadi pelayanan yang dilakukan oleh staf sudah sangat baik tapi diharapkan staf yang ada di Sekretariat Dewan lebih profesional lagi, karena seringkali staf juga lambat dalam mencermati tenaga ahli yang diperlukan dalam rapat-rapat dan pleno. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sudah sangat baik dan jauh lebih optimal dan selalu memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui proses wawancara dan data di lapangan didapati bahwa peran dari staf DPRD sangat penting dalam membantu anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya dimana staf mempersiapkan materi, ruangan, peralatan penunjang seperti tempat duduk, alat tulis menulis dan juga konsumsi. Keberadaan staf juga dinilai baik dalam menjalankan tugas mereka.

## **2. Peran Staf dalam menunjang fungsi Anggaran (Budget)**

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja. Untuk mendorong terwujudnya

pemerintahan yang demokratis dan efektif, penguatan peran parlemen merupakan salah satu kunci pokok, diharapkan parlemen mampu menjadi mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif.

Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses / tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Di sini anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, maka perlu memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik.

Dalam arti dinamis yang dimaksud anggaran adalah (1) rencana keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang akan datang. (2) rencana keuangan PEMDA untuk membangun perikehidupan masyarakat yang tentunya semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam kegiatan, untuk mendorong rakyat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. (3) proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang.

Suatu pemerintahan dapat berjalan dengan lancar jika ditunjang bukan hanya pengawasan yang baik tapi juga dengan suatu pendanaan yang cukup serta perencanaan yang strategis. Salah satu fungsi dewan perwakilan rakyat adalah anggaran. Hal ini terkait erat dengan anggaran dan pendapatan belanja suatu daerah.

Dalam suatu dewan perwakilan rakyat dibentuk suatu badan anggaran (banggar) yang tugasnya menurut PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan rakyat daerah pasal 55 menyebutkan :

1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
3. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
5. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

6. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Peran staf dalam membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun / menetapkan APBD. Fungsi staf disini hanya sekedar menyiapkan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang diperlukan dan mencatat / mendokumentasikan.

Staf Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sangat optimal sekali. Karena selain memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun APBD, staf juga mendokumentasikan hasil APBD. Dalam hal menyusun dan menetapkan APBD, hanya bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan staf ahli yang disiapkan oleh staf Sekretariat Dewan. Staf dilibatkan hanya dalam menyusun Anggaran Kesekretariatan DPRD dan Anggaran DPRD dalam penyusunan Anggaran tersebut, maka dibentuk Panggar atau disebut Panitia Anggaran. Yang termasuk dalam Panggar tersebut bukan semua staf tapi hanya Sekretariat Dewan yang adalah staf Kesekretariatan Dewan yang merupakan pimpinan staf.

Staf dalam menunjang fungsi Anggaran (Budget) hanya sebagai fasilitator yang artinya menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika diperlukan. Tapi dalam menetapkan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perencanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah staf dilibatkan itupun bukan keseluruhan staf tapi hanya Sekretaris Dewan yang

sekaligus pimpinan staf Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta empiris dilapangan, maka peneliti menilai bahwa para staf dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang seberapa besar kontribusi staf dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan juga ternyata staf Sekretariat Dewan menunjang fungsi Anggaran bukan terlibat langsung dalam penyusunan dan menetapkan APBD tapi hanya memfasilitasi keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. tapi walaupun hanya sebagai fasilitator tapi sudah cukup membantu dan menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **3. Peran Staf Dalam Menunjang Fungsi Pengawasan**

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Lord Acton menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely). Dalam istilah ilmu hukum tata negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah ini disebut dengan *onrechtmatige over heidsdaad*.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah tidak dapat dihindari maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan

wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya lembaga yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya akan ditulis DPRD). Kehadiran DPRD dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah.

Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Namun tidak jarang terjadi bahwa

fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan check and balances.

Mengingat pentingnya fungsi pengawasan tersebut, maka perlu adanya dukungan yang baik dari staf sekretariat DPRD, oleh sebab itu untuk mengetahui peran staf dalam menunjang fungsi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, peneliti mewawancarai Bapak Fentje (34) staf Bagian Keuangan mengatakan, bahwa sebagai dalam menunjang fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf hanya memfasilitasi dan mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menunjang fungsinya Pengawasan. Staf tidak langsung mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah

Daerah. Jadi dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekali lagi staf hanya sebagai fasilitator.

Semua staf yang ada di Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi pengawasan ini, bukan semua staf yang ikut menunjang fungsi Pengawasan tapi semua ada pembagian kerja. Tapi kami sebagai staf, hanya memfasilitasi semua kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menunjang fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka staf hanya melaksanakan tugas untuk mendokumentasikan setiap kajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai hasil pengawasan terhadap setiap Peraturan Pemerintah Daerah dan Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Jadi fungsi staf Sekretariat Dewan hanya mendokumentasikan setiap hasil pengawasan DPRD terhadap Kajian Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan setiap Peraturan Bupati.

Staf Sekretariat Dewan, hanya memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menunjang fungsinya. Jadi fungsi staf sama sekali bukan mengawasi setiap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Kebijakan-kebijakan Pemerintah. Jadi staf hanya menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak memenuhi atau mengena kebutuhan dari masyarakat. Staf Sekretariat Dewan hanya melengkapi setiap kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konsepsi pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang

lingkup dan proses pengawasan (Aminudin, 2015). Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. melakukan pengawasan sangat diperlukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian melalui proses wawancara dan pengumpulan data di lapangan, peneliti menilai bahwa ternyata staf Sekretariat Dewan menunjang fungsi pengawasan bukan terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan tapi hanya memfasilitasi keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tapi walaupun sebagai fasilitator / unsur pelayanan, tapi sudah cukup untuk membantu dan menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Kesimpulan

1. Peranan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi dapat dikatakan baik, hal tersebut dengan adanya dukungan dari para staf saat proses penyusunan peraturan daerah, dengan menyiapkan materi pembahasan dan juga mempersiapkan ruang sidang dengan perlengkapannya. Peran staf hanya sebatas membantu jalannya proses penyusunan peraturan bukan ikut merumuskan dan memutuskan.
2. Peranan staf sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam

mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang penganggaran (budgeting) dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika diperlukan dan juga membantu menghitung dengan perhitungan-perhitungan sesuai dengan keputusan atau usulan.

3. Peranan staf sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang pengawasan dengan membantu para anggota dewan pada saat penyiapan berkas pengawasan terhadap kinerja pemerintah terutama dalam menjalankan peraturan yang telah diputuskan dan mencatat aspirasi masyarakat yang masuk dalam pengaduan.

### Saran

1. Staf sekretariat sebaiknya lebih fokus dalam menunjang fungsi legislasi DPRD, contohnya dalam menyiapkan staf ahli dalam bidang hukum dan mensosialisasikan produk hukum daerah dikalangan masyarakat
2. Lebih optimal dalam mendokumentasikan hasil pembahasan dan penetapan fungsi anggaran harusnya lebih transparansi kepada masyarakat dan memberitahukan hasil penetapan dan penyusunan APBD.
3. Lebih jeli dalam menampung pengaduan masyarakat dan lebih cepat memberitahukan kepada DPRD mengenai pengaduan masyarakat bahwa adakalanya kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan yang diperlukan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. J. Amin, dan Budiman. 2017. Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. 5 (3 ): 1181-1190. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/08/eJournal%20Ilmu%20Pemerintahan%20\(08-25-17-11-27-56\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/08/eJournal%20Ilmu%20Pemerintahan%20(08-25-17-11-27-56).pdf)
- Arimbi, Achmad Santosa , 2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Daniel, M. 2001. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hidayati, W., A. Kadir, dan M. Basri. 2018. Peran Sekretariat Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 9 (2) : 80-89.
- IC Rontos, S Sambiran, M Mantiri, 2019. Perilaku birokrasi dalam pelayanan publik (studi di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan). *Jurnal Eksekutif* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Kojongian, R. N. 2015. Peranan Staf Sekretariat Dewan dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*. 4 (1) : 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/8640/0>
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. Test Length and Cognitive Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. *Journal of Experimental Psychology*, 15(2): 163-181.
- Lumolos Johny. Penguatan Kapasitas DPRD di Era Reformasi. Lepsindo
- Ndraha, Taliziduhu. 2012. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
- M.Sumual, M Ogothan, S. Sampe. 2016. Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai (Suatu Studi Di Kantor Camat Sario). *Jurnal Administrasi Publik* Volume 3 Nomor 038 Tahun 2016. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Moleong, L. J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya
- Raufur, A. T. S. 2016. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
- Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi  
suatu Pengantar. Jakarta:  
P.T.Raja Grafindo.

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian  
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.  
Bandung: Alfabeta

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah.

.